



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTABANDA ACEH NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN USAHA TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga terwujudnya ketertiban dan kepastian berusaha, perlu melakukan penataan usaha Toko Swalayan di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Usaha Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007) ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN USAHA TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, supermaket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Izin Usaha Toko Swalayan harus memiliki SIUP untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan lembaga OSS yang berkomitmen dan telah diverifikasi/validasi oleh OPD Pemerintah Kota.
8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWKota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRKota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Banda Aceh.
13. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.

14. Peraturan Zonasi

14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Toko Swalayan sekaligus memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi serta Toko Tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pedagang tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha Toko Swalayan; dan
- c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan RTRW Kota.

BAB III TOKO SWALAYAN

Pasal 4

- (1) Toko Swalayan dapat berdiri sendiri dan/atau berintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

(2) Toko Swalayan

- (2) Toko Swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. department store, di atas 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, diatas 5000 M² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, di atas 5000 M² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan furnitur dan elektronik;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENATAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi Toko Swalayan berpedoman pada RTRW Kota, RDTR Kota dan/atau Peraturan Zonasinya.
- (2) Lokasi pada RTRW Kota, RDTR Kota, dan/atau Peraturan Zonasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. jalan utama arteri ; dan
 - c. jalan kolektor.
- (3) Selain pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau badan dilarang membuka/mendirikan Toko Swalayan.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memperhitungkan sebagai berikut :
 - a. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan yang ada di wilayah yang bersangkutan;

c. jarak

- c. jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - d. menyediakan areal parkir; dan
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman.
- (2) Perhitungan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan
 - g. jam kerja yang sinergi dengan usaha toko tradisional di sekitarnya.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (4) Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Letak Toko Swalayan sekurang-kurangnya berjarak 200 meter dari Pasar Rakyat.
- (2) Letak antara Toko Swalayan yang memiliki merek yang sama atau dimiliki oleh orang/badan yang sama sekurang-kurangnya berjarak 1.000 meter (1 Km).

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian Toko Swalayan di Kota wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut SIUP.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. peta/denah lokasi Toko Swalayan yang dimohon izin;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. memiliki surat izin lokasi;
 - d. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Bangunan (IB);

e. fotokopi

- e. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - f. analisa dampak lalu lintas/rekomendasi parkir untuk minimarket;
 - g. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket);
 - i. surat pernyataan pengelolaan lingkungan/SPPL, UKL/UPL atau AMDAL; dan
 - j. status tempat usaha (sewa/milik sendiri).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Toko Swalayan, pemilik/pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 10

Pemilik atau Pengelola Toko Swalayan mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan areal parkir;
- b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang bersih, sehat (hygienis), aman dan tertib serta ruang publik yang aman;
- c. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang yang dijual di Toko Swalayan;
- e. menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan;
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*);

g. menaati

- g. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- h. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- j. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- k. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memasang identitas perusahaan;
- m. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- n. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya; dan
- o. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

Setiap Pemilik atau Pengelola Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain :
 - 1. barang dalam keadaan terbungkus; dan
 - 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya
- e. menjual barang-barang yang sudah rusak/kedaluwarsa;
- f. menjual minuman beralkohol; dan
- g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Toko Swalayan harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah Kota yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (2) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area Toko Swalayan kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (3) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemilik atau Pengelola Toko Swalayan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pencabutan

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Pemilik atau Pengelola Toko Swalayan yang telah memiliki izin, wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - b. omzet penjualan; dan
 - c. jumlah dan data tenaga kerja yang diserap
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan :
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perpanjangan atau pembaruan izin usaha Toko Swalayan yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Maret 2021M
9 Syaban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Maret 2021 M
9 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, *f.*

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004